



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 25 NOVEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [Pasal 38 ayat (1) frasa "Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik"] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Supriyono

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 25 November 2019, Pukul 13.28 – 13.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Yunita Ramadhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Supriyono

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.28 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Hari ini adalah persidangan pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan, ya? Yaitu untuk Perkara Nomor 67/PUU-XVII/2019. Silakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri ... mohon maaf, saya buka dulu, ya. Mohon maaf terlupa, saya buka. Sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri!

2. PEMOHON: SUPRIYONO

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim, terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir Pemohon sendiri, Supriyono. Terima kasih.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Kepada Pemohon, saya sampaikan bahwa pada waktu persidangan Pendahuluan yang pertama itu sudah diberikan cukup banyak nasihat. Sekarang ini adalah saatnya Saudara menyampaikan apa saja perbaikan yang sudah dilakukan pada persidangan kali ini. Silakan, disampaikan poin-poinnya saja dari perbaikan ini karena kami sudah membaca perbaikan yang Saudara sampaikan. Silakan!

4. PEMOHON: SUPRIYONO

Baik, terima kasih. Bismillahirrahmaanirrahiim, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perihal permohonan uji materi frasa *Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota*. Harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi, paling lambat 14 hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sebagaimana agenda sidang saat ini adalah kesempatan Pemohon menyampaikan kembali pokok-pokok permohonan yang telah dilakukan perbaikan sebagaimana nasihat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang sebelumnya. Bahwa Pemohon ... permohonan terdiri dari pendahuluan dan 4 bagian pokok yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan atau posita, dan petitum. Yang telah

dilakukan perbaikan antara lain adalah mempertegas kewenangan Mahkamah dalam perkara a quo sebagaimana Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Memperkuat kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo dengan mempertegas peran penting negara terutama pemerintah atau kewajiban negara yang menjadi hak Pemohon pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai jaminan mendapatkan hak informasi yang memiliki kepastian hukum.

Mengurai alasan Pemohon fokus pada Pasal 38 ayat (1) undang-undang a quo yang menurut pendapat Pemohon mengatur tentang waktu dimulainya upaya penyelesaian sengketa informasi.

Sedangkan Pasal 38 ayat (2) adalah ambang batas waktu proses penyelesaian sengketa tertuang pada uraian angka 2.11.

Dalam kedudukan hukum, Pemohon telah mengurai bahwa Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan, baik langsung maupun tidak di komisi informasi sebagai Pemohon yang telah diurai hak konstitusinya atas berlakunya Pasal 38 ayat (1) undang-undang a quo sehingga diperlukan penegasan tafsir oleh Majelis Hakim guna mendapatkan kepastian hukum agar kerugian konstitusi Pemohon dan masyarakat luas lainnya tidak terjadi lagi.

Dalam alasan posita, Pemohon menuangkan perihal perbedaan antara permohonan perkara 45 dengan permohonan ini sehingga tidak neibis in idem. Pemohon juga menuangkan bahwa interpretasi pelaksanaan Pasal 38 ayat (1) undang-undang a quo di Komisi Informasi Pusat juga sama dengan Komisi Informasi lainnya, seperti Komisi Informasi Provinsi Banten dan Jawa Tengah. Namun, berbeda dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sehingga permasalahannya bukan hanya sekadar pelaksana tugas di Komisi Informasi, namun juga diperlukan penegasan tafsir oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Pemohon juga menguraikan bahwa sulitnya upaya hukum lain bagi Pemohon atau masyarakat luas lainnya apabila Majelis Hakim tidak memberikan penegasan tafsir karena bila dilihat dari Peraturan Komisi Informasi Pusat perihal kode etik, semua dikembalikan kepada Komisi Informasi yang bersangkutan sehingga menurut pendapat Pemohon, hukum positif sulit ditegakkan. Penegasan tentang pentingnya keterbukaan informasi publik bagi negara, terutama pemerintah, serta sebagai salah satu upaya pencegahan apabila ada kemungkinan lahirnya modus kejahatan baru yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan peran penting masyarakat merupakan bagian dari hak masyarakat dalam membela negaranya.

Oleh karena itu, diperlukan penegasan tafsir Pasal 38 ayat (1) undang-undang a quo yang tentunya sesuai dengan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas permohonan tersebut, Pemohon melampirkan bukti-bukti dengan tanda Bukti P-1 sampai dengan P-25, dan bukti video 1, sehingga total lampiran bukti berjumlah 26.

Berdasarkan seluruh dalil yang diuraikan Pemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Petitem.

1. Mengabulkan Permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 ... 48 ... 4846 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa 14 hari kerja adalah kewajiban Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Lembaran Negara. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putus yang seadil-adilnya.

Demikian, terima kasih. Hormat saya, Pemohon, Supriyono.
Terima kasih.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Artinya, sudah saya perbaiki, khusus terkait hanya Pasal 38 ayat (1), ya, Undang-Undang KIP, ya? Ada masukan? Tidak ada?

Bukti yang Saudara ajukan ini bukti tadi Bukti P-1 sampai P-26, ya? Eh, P-25? P-25 atau P-26 tadi?

6. PEMOHON: SUPRIYONO

Tandanya Bukti P-1 sampai dengan P-25 (...)

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

P-25?

8. PEMOHON: SUPRIYONO

Dan bukti video 1.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik.

10. PEMOHON: SUPRIYONO

Ada dua (...)

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Untuk P ... sebentar, saya akan sampaikan! Untuk Bukti P-23 dan P-24 itu, itu kan, sebenarnya bagian dari Pasal Peraturan Komisi Informasi, ya, kan? Nah, itu ... itu dilegesnya cukup sekali saja. Ya, kan? Jadi, satu-kesatuan, ya? Jadi, dilegesnya satu kali. Saudara terima itu, ya?

12. PEMOHON: SUPRIYONO

Ya.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dileges sekali saja.

14. PEMOHON: SUPRIYONO

Ya.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, ini jadinya buktinya untuk P-23 dan P-24 jadi satu.
Oleh karena itu, berarti bukti yang Saudara ajukan hanya sampai P-1 dan ... sampai dengan P-24, begitu, ya?

16. PEMOHON: SUPRIYONO

Baik.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oleh karena itu, bukti ini sudah diverifikasi dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang mau disampaikan?

18. PEMOHON: SUPRIYONO

Cukup, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup. Jadi, terkait dengan Permohonan Saudara ini, nanti dari Panel Hakim akan menyampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Saudara tunggu saja bagaimana hasil tindak lanjut dari penyampaian itu, nanti dari Kepaniteraan akan menyampaikan kepada Saudara, ya?

Oleh karena itu, Saudara menunggu saja informasi lebih lanjut, gitu, ya? Tidak ada lagi yang mau disampaikan?

20. PEMOHON: SUPRIYONO

Cukup, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau tidak ada lagi, sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.37 WIB

Jakarta, 25 November 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001